

A. Landasan Pelaksanaan *Flexible Working-Hour* untuk Pekerja/Buruh dalam

ABSTRAK

Era Industri 4.0 menghadirkan pembaharuan di dalam dunia ketenagakerjaan. Pergeseran paradigma dalam dunia kerja sebagai akibatnya membuat iklim ketenagakerjaan menjadi serba dinamis dan adaptif membuat batasan antara kehidupan pribadi dan dunia kerja menjadi bias. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengidentifikasi landasan hukum Waktu Kerja Fleksibel untuk Pekerja/Buruh dalam sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, lalu menganalisis prospek pelaksanaan Fleksibilitas Jam Kerja dalam Era industri 4.0, serta menyusun strategi Fleksibilitas Jam Kerja dalam PKWT berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berasal dari studi kepustakaan dengan menganalisa peraturan perundangundangan dan sumber literatur lainnya. Dunia Ketenagakerjaan dewasa ini telah berasimilasi dengan teknologi. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya pemberi kerja dan juga negara dalam hal ini memiliki perspektif serupa yakni untuk bisa mengedepankan Fleksibilitas Jam Kerja(*Flexible Working-Hour*) kepada pekerja/buruh. Pekerja/Buruh dalam hal ini yang terikat dalam PKWT harus cermat dalam menyiasati strategi pembuatan perjanjian kerja agar tidak terjerembab dalam penyalahgunaan keadaan.

Kata Kunci: Fleksibilitas Jam Kerja, Era Industri 4.0, Omnibus Law Cipta Kerja